



FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN PEMISAHAN KASUS PERKAWINAN USIA ANAK DI LOMBOK TENGAH: STUDI FENOMENOLOGI

Widiawati Agustina*, Misroh Mulianingsih, Zulkahfi

Magister Keperawatan, Institut Kesehatan YARSI Mataram, Jl. Lingkar Selatan, Pagutan Barat, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83361, Indonesia

*wiwidindah29@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan usia anak masih menjadi permasalahan sosial yang kompleks di wilayah pedesaan Indonesia, termasuk di Kabupaten Lombok Tengah, karena dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan kelembagaan yang sering kali menghambat upaya pencegahan maupun pemisahan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat keberhasilan pemisahan kasus perkawinan usia anak di Lombok Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi melalui wawancara mendalam terhadap aparat pemerintah desa, pemuka agama, pasangan yang menikah pada usia anak, serta orang tua. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi makna pengalaman para informan terkait proses pemisahan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan pemisahan kasus dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu faktor adat dan kehormatan keluarga, faktor psikologis dan ekonomi pasangan, serta faktor agama dan tekanan sosial masyarakat. Norma budaya yang kuat, rasa malu terhadap pandangan masyarakat, persepsi kesiapan ekonomi pasangan, serta praktik perkawinan tidak tercatat menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pemisahan kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pemisahan kasus perkawinan usia anak memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui sinergi antara lembaga pemerintah, tokoh agama, masyarakat, serta keluarga untuk memperkuat perlindungan terhadap anak.

Kata kunci: faktor penghambat; lombok tengah; pemisahan kasus; pendekatan kualitatif; perkawinan usia anak

FACTORS INHIBITING THE SUCCESS OF SEPARATION OF CHILD MARRIAGE CASES IN CENTRAL LOMBOK: A PHENOMENOLOGICAL STUDY

ABSTRACT

Child marriage remains a complex social problem in rural Indonesia, including Central Lombok Regency, influenced by cultural, social, and institutional factors that often hinder prevention and case separation efforts. This study aims to analyze the factors that hinder the successful separation of child marriage cases in Central Lombok. The study used a qualitative approach with a phenomenological method through in-depth interviews with village government officials, religious leaders, couples who married at a young age, and parents. Data were analyzed thematically to identify the meaning of the informants' experiences related to the case separation process. The results show that the failure of case separation is influenced by three main factors: customary factors and family honor, psychological and economic factors of the couple, and religious factors and social pressure from the community. Strong cultural norms, shame in the community's view, perceptions of the couple's economic readiness, and the practice of unregistered marriages are the main obstacles to the implementation of case separation. This study concludes that the successful separation of child marriage cases requires a comprehensive approach through synergy between government institutions, religious leaders, communities, and families to strengthen child protection.

Keywords: case separation; central lombok; child marriage; inhibiting factors; qualitative approach

PENDAHULUAN

Perkawinan usia anak masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang kompleks di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, ekonomi, dan agama yang berkembang di masyarakat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa prevalensi perempuan usia 20–24 tahun yang menikah

sebelum usia 18 tahun di Indonesia masih mencapai 11,1%, dengan angka yang lebih tinggi di wilayah pedesaan (Badan Pusat Statistik, 2023). Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) termasuk daerah dengan prevalensi perkawinan usia anak yang relatif tinggi, yaitu sekitar 15,2% (Badan Pusat Statistik, 2023). Kondisi ini juga tercermin di Kabupaten Lombok Tengah, di mana sekitar 12–15% pernikahan melibatkan calon pengantin yang masih berusia di bawah 19 tahun (KemenPPPA, 2024). Di Lombok Tengah, praktik perkawinan usia anak seringkali berkaitan dengan tradisi lokal yang masih kuat, seperti tradisi *melaiq* dalam budaya Sasak yang secara sosial dianggap sebagai bagian dari adat. Selain itu, tekanan sosial dari masyarakat, pertimbangan ekonomi keluarga, serta nilai kehormatan keluarga juga berperan dalam mendorong terjadinya perkawinan usia anak. Dalam beberapa kasus, ketika pihak pemerintah atau lembaga terkait berupaya melakukan pemisahan terhadap pasangan yang menikah di bawah umur, upaya tersebut sering mengalami kegagalan karena adanya resistensi dari keluarga, tokoh adat, maupun masyarakat sekitar (KemenPPPA, 2024).

Secara normatif, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka perkawinan usia anak, salah satunya melalui perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menetapkan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun. Namun dalam praktiknya, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat lokal, terutama di daerah dengan sistem nilai budaya yang kuat. Kondisi ini menyebabkan upaya pencegahan maupun pemisahan kasus perkawinan usia anak sering kali tidak berjalan secara efektif (UU No.16 Tahun 2019).

Permasalahan ini menjadi semakin penting untuk dikaji karena perkawinan usia anak memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan. Dari sisi kesehatan, perempuan yang menikah dan hamil pada usia yang terlalu muda memiliki risiko komplikasi kehamilan dan persalinan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan yang menikah pada usia dewasa. Organisasi Kesehatan Dunia menyebutkan bahwa perempuan di bawah usia 18 tahun memiliki risiko kematian maternal dua hingga lima kali lebih tinggi dibandingkan perempuan yang menikah pada usia yang lebih matang (WHO, 2023). Selain itu, perkawinan usia anak juga berdampak terhadap terhentinya pendidikan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta meningkatnya risiko kemiskinan antargenerasi (BPS, 2023).

Dari perspektif sosial dan ekonomi, pasangan yang menikah pada usia anak umumnya belum memiliki kesiapan mental maupun finansial untuk membangun rumah tangga. Kondisi ini dapat memperburuk siklus kemiskinan keluarga serta meningkatkan ketergantungan ekonomi terhadap keluarga besar. Di Kabupaten Lombok Tengah sendiri, tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi turut memperkuat kecenderungan keluarga untuk menikahkan anak pada usia dini sebagai strategi sosial maupun ekonomi (BPS, 2024).

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas fenomena perkawinan usia anak di Indonesia, termasuk di wilayah Nusa Tenggara Barat. Penelitian yang dilakukan oleh (Nurlaelawati dan Salim, 2022) menunjukkan bahwa faktor budaya dan norma sosial memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan dengan regulasi formal dalam menentukan keputusan perkawinan di masyarakat. Studi lain yang dilakukan oleh (UNICEF, 2023) juga menekankan pentingnya peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mempertahankan maupun mengubah praktik perkawinan usia anak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024) mengidentifikasi berbagai hambatan dalam upaya pencegahan perkawinan anak, termasuk tekanan keluarga dan keterbatasan kewenangan aparat desa.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji faktor penyebab dan dampak perkawinan usia anak, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait faktor-faktor yang secara khusus menghambat keberhasilan pemisahan kasus perkawinan usia anak di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Lombok Tengah. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek pencegahan atau determinan

terjadinya perkawinan anak, sementara dinamika sosial yang memengaruhi kegagalan pemisahan kasus seperti interaksi antara aparat desa, tokoh agama, keluarga, dan pasangan masih belum banyak dikaji secara mendalam. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa tingkat kegagalan pemisahan kasus di beberapa wilayah masih mencapai sekitar 70% (KemenPPPA, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya hambatan struktural, kultural, maupun sosial yang perlu dipahami secara lebih komprehensif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan penelitian yang mampu menggali secara mendalam pengalaman serta perspektif berbagai pihak yang terlibat dalam proses pemisahan kasus perkawinan usia anak. Pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi dipandang tepat untuk memahami makna pengalaman para aktor sosial yang terlibat, termasuk aparat desa, petugas Kantor Urusan Agama, tokoh agama, pasangan yang menikah di usia anak, serta keluarga mereka. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat keberhasilan pemisahan kasus perkawinan usia anak di Kabupaten Lombok Tengah. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi proses penanganan dan pemisahan kasus perkawinan usia anak oleh aparat desa, KUA, dan pengadilan agama; (2) menganalisis peran tokoh agama, tokoh adat, dan keluarga dalam mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pemisahan kasus; (3) memahami perspektif pasangan yang menikah pada usia anak serta orang tua mereka terhadap proses pemisahan; serta (4) merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak di tingkat lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi untuk memahami secara mendalam pengalaman dan pandangan para pihak terkait faktor-faktor yang menghambat keberhasilan pemisahan kasus perkawinan usia anak. Pendekatan ini digunakan untuk menggali makna pengalaman informan terhadap fenomena sosial yang terjadi dalam konteks masyarakat setempat. Penelitian dilakukan di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Desa Leneng dan Desa Montong Terep yang dipilih secara purposif karena salah satu Desa yang termasuk di antara 12 kecamatan di Lombok Tengah. Objek penelitian meliputi aparat pemerintah desa, petugas Kantor Urusan Agama, tokoh agama, pasangan yang menikah pada usia anak, serta orang tua dari pasangan tersebut. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap fenomena yang diteliti. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur serta pencatatan lapangan untuk mendukung informasi yang diperoleh. Wawancara dilakukan secara langsung dan direkam untuk kemudian ditranskripsikan sebagai bahan analisis. Analisis data dilakukan melalui proses transkripsi, koding, kategorisasi, hingga penarikan tema dan interpretasi makna, serta diperkuat dengan triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data. Analisis ini bertujuan menggali secara mendalam pengalaman dan perspektif informan terkait hambatan pemisahan perkawinan usia anak

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden terdiri atas tujuh orang yang berasal dari berbagai latar belakang, yaitu pasangan pelaku perkawinan usia anak, anggota keluarga, serta aparat desa dan petugas KUA. Berdasarkan usia, mayoritas responden berada pada rentang 20–40 tahun (44,4%), sedangkan responden berusia di bawah 20 tahun (22,2%) dan di atas 40 tahun sebesar (33,3%). Dari segi pendidikan, sebagian besar responden berpendidikan SMA dan S1 (masing-masing 33,3%) Adapun dari segi pekerjaan, responden berasal dari berbagai profesi, seperti ibu rumah tangga, petani, montir, pelayan toko, terapis kecantikan, serta aparat desa/KUA. Tabel karakteristik responden menunjukkan bahwa mayoritas informan memiliki latar belakang sosial yang beragam dan terlibat langsung dalam kasus perkawinan usia anak. Keragaman ini memperkuat validitas data karena mencerminkan perspektif dari berbagai pihak yang berkepentingan.

Faktor Adat dan Kehormatan

Tabel 1.
Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	f	%
Usia (Tahun)	<20	2	22,2
	20-40	4	44,4
	> 40	3	33,4
Pendidikan	SD	1	11,1
	SMP	2	22,2
	SMA	3	33,3
	S1	3	33,3
Pekerjaan	Ibu Rumah Tangga	2	22,2
	Petani	1	11,1
	Montir	1	11,1
	Pelayan Toko HP	1	11,1
	Beauty Therapist	1	11,1
	Aparat Desa	2	22,2
	KUA	1	11,1
Peran dalam Kasus	Pelaku Pernikahan Anak	4	44,4
	Keluarga Pelaku	2	22,2
	Aparat Desa	2	22,2
	KUA	1	11,1

Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor adat dan kehormatan merupakan hambatan utama dalam pemisahan kasus perkawinan usia anak. Praktik adat “melaiq” masih dipandang sebagai simbol kehormatan keluarga, sehingga pemisahan pasangan dianggap dapat mencoreng martabat perempuan dan keluarga. Petugas KUA dan aparat desa menyatakan bahwa tekanan dari keluarga dan masyarakat sering kali memaksa lembaga formal untuk mengalah. Pasangan dan orang tua mengungkapkan bahwa rasa malu terhadap “omongan orang” menjadi alasan utama untuk melanjutkan pernikahan meskipun usia belum memenuhi ketentuan hukum. Kondisi ini menyebabkan upaya pemisahan yang dilakukan oleh KUA dan pemerintah desa sering tidak berhasil. Temuan ini menunjukkan bahwa norma budaya lokal lebih dominan dibandingkan regulasi negara.

Faktor Psikologis dan Ekonomi

Faktor psikologis dan ekonomi juga berperan signifikan dalam menghambat proses pemisahan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keputusan menikah dini banyak didorong oleh perasaan cinta, takut kehilangan pasangan, serta persepsi kesiapan mental. Pasangan merasa telah mampu bertanggung jawab secara emosional, sehingga tidak melihat pernikahan dini sebagai masalah. Dari sisi ekonomi, sebagian besar pasangan menyatakan bahwa kondisi finansial relatif stabil karena pihak laki-laki telah bekerja. Hal ini diperkuat oleh pandangan orang tua yang menilai bahwa kemampuan ekonomi anak menjadi alasan untuk mengizinkan pernikahan. Selain itu, adanya kehamilan sebelum menikah menjadi faktor yang memperkuat keputusan keluarga untuk melanjutkan pernikahan dan menghambat upaya pemisahan.

Faktor Agama dan Sosial

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor agama dan sosial memiliki peran penting dalam mempertahankan perkawinan usia anak. Tokoh agama menyatakan bahwa pernikahan lebih dipandang sebagai hasil musyawarah keluarga daripada berdasarkan batas usia formal. Dalam kondisi tertentu, nikah siri dianggap sebagai solusi untuk menghindari tekanan sosial. Tekanan sosial dari lingkungan sekitar, seperti stigma dan penilaian negatif terhadap pasangan yang ditunda pernikahannya, membuat keluarga cenderung memilih untuk segera menikahkan anak. Meskipun sebagian responden memahami pentingnya hukum negara, tekanan sosial yang kuat menyebabkan mereka lebih memilih mengikuti norma masyarakat.

Sintesis Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan tiga faktor utama yang saling berkaitan dalam menghambat keberhasilan pemisahan kasus perkawinan usia anak, yaitu faktor adat dan kehormatan, faktor

psikologis dan ekonomi, serta faktor agama dan sosial. Faktor-faktor tersebut membentuk sistem sosial yang saling menguatkan dan melemahkan peran lembaga formal dalam pencegahan perkawinan dini. Tabel karakteristik responden dan ringkasan hasil wawancara menunjukkan bahwa kegagalan pemisahan tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh kombinasi tekanan budaya, kesiapan subjektif pasangan, dukungan keluarga, serta fleksibilitas pemahaman agama. Kondisi ini menyebabkan upaya pemisahan yang dilakukan oleh KUA, aparat desa, dan pengadilan agama belum berjalan optimal. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemisahan kasus perkawinan usia anak di Lombok Tengah masih terhambat oleh dominasi norma sosial dan budaya lokal yang lebih kuat dibandingkan regulasi formal. Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan terpadu yang melibatkan unsur hukum, pendidikan, agama, dan budaya dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan pemisahan kasus perkawinan usia anak di Kabupaten Lombok Tengah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor adat dan kehormatan keluarga, faktor psikologis dan ekonomi pasangan, serta faktor agama dan tekanan sosial masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa perkawinan usia anak tidak hanya dipengaruhi oleh keputusan individu, tetapi juga oleh norma sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan upaya pemisahan pasangan yang menikah pada usia anak sering kali menghadapi hambatan sosial yang kuat. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa praktik perkawinan usia anak di Indonesia sering dipertahankan oleh norma sosial dan struktur budaya masyarakat (UNICEF Indonesia, 2024).

Faktor adat dan kehormatan keluarga menjadi hambatan utama dalam proses pemisahan kasus perkawinan usia anak. Dalam masyarakat Sasak di Lombok Tengah, tradisi kawin lari atau *melaik* masih memiliki pengaruh yang kuat dalam proses perkawinan. Ketika seorang perempuan telah dibawa oleh laki-laki dalam praktik tersebut, masyarakat sering menganggap bahwa kehormatan perempuan dan keluarganya telah terikat dengan pihak laki-laki. Oleh karena itu, keluarga cenderung mempertahankan perkawinan meskipun pasangan masih berada di bawah usia perkawinan yang ditetapkan oleh hukum. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa konsep kehormatan keluarga dalam masyarakat tradisional sering menjadi alasan utama dalam mempertahankan perkawinan usia anak (Sari et al, 2023).

Selain faktor budaya, kondisi sosial ekonomi keluarga juga mempengaruhi keputusan untuk mempertahankan perkawinan usia anak. Beberapa keluarga memandang perkawinan sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga, terutama ketika pihak laki-laki telah memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan. Perspektif ini membuat keluarga lebih memilih mempertahankan perkawinan daripada memisahkan pasangan. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kemiskinan dan keterbatasan ekonomi menjadi faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia anak di berbagai daerah (Nurlaelawati et al, 2022) Data statistik juga menunjukkan bahwa wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi cenderung memiliki angka perkawinan usia anak yang lebih besar (Badan Pusat Statistik, 2024).

Faktor psikologis pasangan juga mempengaruhi keberhasilan pemisahan kasus perkawinan usia anak. Banyak pasangan merasa bahwa mereka telah siap menjalani kehidupan rumah tangga karena adanya hubungan emosional yang kuat. Persepsi kesiapan tersebut sering membuat pasangan menolak upaya pemisahan yang dilakukan oleh keluarga maupun lembaga pemerintah. Temuan ini mendukung penelitian yang menyatakan bahwa persepsi kedewasaan subjektif pada remaja dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk menikah pada usia muda (Rahman et al., 2023). Selain itu, faktor agama dan tekanan sosial masyarakat juga berperan dalam mempertahankan perkawinan usia anak. Tokoh agama dan tokoh masyarakat sering menjadi pihak yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan keputusan keluarga terkait keberlanjutan perkawinan. Ketika tokoh agama memberikan legitimasi

terhadap perkawinan yang telah terjadi, keluarga cenderung mempertahankan hubungan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai agama dan tekanan sosial masyarakat memiliki pengaruh yang kuat terhadap keputusan keluarga (UNICEF, 2023)

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegagalan pemisahan kasus perkawinan usia anak merupakan hasil interaksi antara faktor budaya, ekonomi, psikologis, dan sosial masyarakat. Dominasi norma sosial dalam masyarakat menyebabkan intervensi hukum formal sering kali tidak cukup efektif untuk menghentikan praktik perkawinan usia anak. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak perlu dilakukan melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta lembaga pemerintah. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap hambatan dalam proses pemisahan kasus perkawinan usia anak. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas faktor penyebab terjadinya perkawinan usia anak, sedangkan penelitian ini menyoroti dinamika sosial yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan upaya pemisahan pasangan yang telah menikah pada usia anak. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami tantangan implementasi kebijakan perlindungan anak di tingkat lokal.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan pemisahan kasus perkawinan usia anak di Kabupaten Lombok Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kuatnya adat dan konsep kehormatan keluarga, faktor psikologis serta kondisi ekonomi pasangan, dan pengaruh agama serta tekanan sosial masyarakat. Norma budaya yang berkembang dalam masyarakat membuat keluarga cenderung mempertahankan perkawinan yang telah terjadi karena khawatir terhadap stigma sosial dan menjaga reputasi keluarga. Selain itu, pasangan yang menikah pada usia anak sering merasa telah siap menjalani kehidupan rumah tangga, sehingga menolak upaya pemisahan yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun lembaga terkait. Pengaruh tokoh agama dan pandangan masyarakat juga memperkuat keputusan untuk mempertahankan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, penanganan kasus perkawinan usia anak memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga melibatkan pendekatan sosial dan budaya melalui peran tokoh masyarakat, tokoh agama, serta lembaga pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia 2022*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Tingkat kemiskinan di Indonesia*. Badan Pusat Statistik.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Laporan perkawinan anak di Indonesia*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Hambatan pemisahan kasus perkawinan*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025). *Economic and psychological barriers in child marriage separation: National and regional analysis*.
- Nurlaelawati, E., & Salim, A. (2022). Faktor sosial ekonomi perkawinan anak di Lombok. *Jurnal Demografi Universitas Indonesia*
- Rahman, R., Ahmad, F., & Hidayat, M. (2023). Psychological readiness and economic factors in child marriage cases: Insights from rural Indonesia.
- Sari, D., Pratama, A., & Azizi, A. (2023). Adat and honor in child marriage separation: A case study in Lombok Tengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- UNICEF Indonesia. (2024). *Child marriage in Indonesia: Trends and impacts*.
- UNICEF. (2023). *Child marriage in Nusa Tenggara Barat: Role of religious and village leaders*.
- World Health Organization. (2023). *Child marriage and health risks*.